

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasangan. Kehidupan berpasangan adalah naluri semua makhluk Tuhan termasuk manusia, Setiap manusia telah diberikan pasangannya masing-masing dan akan cenderung padanya untuk menemukan pasangan hidup lawan jenis untuk dinikahi dan melahirkan generasi baru yang akan mensejahterakan kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Surah An-Naba[78] ayat 8, dinyatakan bahwa:

وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

*‘Dan Kami jadikan kalian saling berpasangan’<sup>1</sup>*

Dari kutipan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita. Keduanya memiliki ciri khas yang berbeda, yang dirancang untuk mendukung satu sama lain dalam hubungan keluarga juga mengoptimalkan kelebihan serta kekurangan pasangan.

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2012), h. 582.

Allah SWT menetapkan hubungan yang sakral sehingga pria dan wanita dapat menjalani hidup bersama-sama. Hubungan tersebut dikenal sebagai pernikahan. Rincian mengenai pernikahan dijelaskan dengan detail dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Pernikahan merupakan hubungan yang mengikat secara emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip keagamaan yang tinggi.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan dapat dipahami sebagai sebuah hubungan yang tidak hanya mencakup ikatan eksternal, tetapi juga ikatan internal antara suami dan istri. Pernikahan ini bertujuan untuk terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Dengan kata lain, pernikahan ini dimaksudkan untuk mrnciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Hal ini ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>2</sup>*

Ayat ini mengamanatkan seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa penciptaan istri untuk suami adalah agar suami bisa hidup rukun bersama dalam membangun keluarga. Kedamaian seorang suami dalam membina keluarga, dengan istri dapat tercapai jika diantara keduanya adanya gotong royong yang serasi, serasi dan seimbang. Sebagai seorang laki-laki yang menjadi imam dalam keluarganya, sang suami tentu tidak akan merasa tenang, jika istri telah melakukan yang terbaik untuk suaminya, tetapi Suami tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Sebaliknya, suami baru akan merasa tenteram, jika mampu membahagiakan istrinya dan istri juga mampu memberikan pelayanan yang seimbang demi kepentingan kebahagiaan suaminya. Kedua belah pihak dapat saling mencintai dan menyayangi, saling memahami sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang sakinah mawadah warahmah.<sup>3</sup>

Menikah adalah menyempurnakan separuh agama dan tinggal kita yang menjaga diri dari separuhnya lagi. Para ulama menjelaskan

---

<sup>2</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h.404.

<sup>3</sup> Fuad Kaumadan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra usaha, 1997), h. 8

secara umum, menghancurkan agama seseorang adalah dengan kemaluan dan perutnya. Kemaluan menyebabkan perzinahan, sedangkan perut serakah. Pernikahan yang berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah setengah dari pemuda agamanya telah terbangun, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya. Dalam sabda Rosululloh SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya",<sup>4</sup>*

Membangun sebuah keluarga memang tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan mungkin ada kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang sama semakin memanas karena kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri mengakibatkan konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada keluarga. Percekcokan dalam keluarga, terjadinya karena adanya perbuatan asusila, bahkan bisa saja terjadi perceraian. Berbagai upaya dilakukan

---

<sup>4</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cetakan Ke-1, h. 18.

untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, tapi satu hal yang sangat penting dan itu adalah menjangkau keluarga yang Sakinah dimulai dengan pernikahan yang sah menurut agama dan negara berarti “ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri”.

Suatu pernikahan terdiri dari dua orang yang terdiri dari seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, keduanya mempunyai peran dan keunikan masing-masing. Suami dan istri adalah dua manusia yang berbeda dalam segala hal, mereka memiliki pengalaman, kenangan, dan cara berperilaku masa lalu yang akan mempengaruhi cara individu tersebut melihat dan memecahkan masalah. Suami dan istri akan menghadapi berbagai masalah dalam mempertahankan rumah tangga. Perbedaan, salah memahami, dan konflik lainnya dapat menjadi sumber kebencian, pertengkaran, dan menimbulkan masalah yang tentunya bisa menjadi penyebab datangnya konflik.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Jonathan Freedman dalam bukunya yang berjudul *Social Psychology* menyimpulkan bahwa konflik akan selalu terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini

---

<sup>5</sup> Fatchia E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 12.

ditunjukkan dari hasil penelitiannya di mana 45% orang yang menikah mengatakan itu dalam hidup bersama-sama akan selalu ada berbagai masalah, dan 32% pasangan menganggap pernikahan bahagia mereka mengalami konflik. Perkawinan mengharuskan adaptasi gaya hidup serta penyesuaian dengan tugas dan kewajiban baru sebagai pasangan suami dan istri.

Sering kali, keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat memicu perselisihan yang berpotensi berakhir dengan perceraian. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 447.743 kasus. Laporan tersebut mencatat ada 448.126 perceraian di Indonesia yang terjadi berdasarkan faktor penyebabnya pada tahun 2022. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian nasional selama setahun terakhir. Jumlahnya mencapai 284.169 kasus, atau setara dengan 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di Tanah Air. Penyebab perceraian terbanyak lainnya adalah karena faktor ekonomi yaitu sebanyak 110.939 kasus (24,75%). Kemudian disusul faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus (8,78%), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

sebanyak 4.972 kasus (1,1%), dan mabuk-mabukan 1.781 kasus (0,39%)<sup>6</sup>

Masalah di atas membuat seseorang lupa memperhatikan arti dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yang telah disebutkan di atas. Beberapa dari kita masih kurang mengerti bagaimana mencapai tujuan pernikahan khususnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan damai, maka hasil yang timbul kemudian tidak memiliki makna yang sejati seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Dari konteks latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk merangkai gagasan dari dr. Hj. Siti Aisah Dahlan Hussein, lebih akrab disapa dr. Aisah merupakan seorang dokter umum yang namanya ramai diperbincangkan oleh netizen. Videonya banyak yang viral di media sosial terkait konten yang berisi terapi bagi korban narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), selain itu ia juga sering membahas masalah dan solusi terkait keluarga. Melalui media sosialnya, dr. Aisah Dahlan aktif membagikan konten-konten yang bermanfaat. dr. Aisah Dahlan sering membagikan konten seputar kesehatan, parenting, dan

---

<sup>6</sup>"Bukan Jakarta, Ini Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2022"<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/bukan-jakarta-ini-provinsi-dengan-kasus-perceraian-tertinggi-di-indonesia-pada-2022>

konten terkait keluarga. dr. Aisah Dahlan dalam kontennya sering membahas masalah kesehatan atau keluarga, namun dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, dilihat dari perspektif Islam atau spiritual serta ilmu neurosains. dr. Aisah Dahlan sering mengisi seminar baik online maupun offline.

Alasan penulis tertarik untuk menyampaikan sudut pandang dr. Aisah dahlan tentang konsep keluarga sakinah karena beliau merupakan seorang penceramah terkemuka yang aktif dalam berdakwah, baik melalui mimbar dakwah maupun melalui tulisan dalam bentuk buku. Dalam seminarnya mengandung beragam penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan persoalan keluarga yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Pendapat dari penulis penelitian ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam terkait cara pemikiran dr. Aisah dahlan yang berkaitan dengan subjek penelitian ini dan untuk mengembangkan ide baru untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dengan ilmu neurosains.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul "**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT DR. AISAH DAHLAN, DAN RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL**"



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini menjadi:

1. Apa faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga menurut dr. Aisah Dahlan, di era digital?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah Dahlan?

## **C. FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan perumusan masalah yang telah diberikan, penelitian ini berfokus untuk merestrukturisasi permasalahan yang akan diselidiki., maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga menurut dr. Aisah Dahlan di era digital.
2. Konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah Dahlan.

## **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, selanjutnya peneliti akan menjelaskan tujuan utama dari melakukan penelitian ini, yang akan disampaikan dengan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga menurut dr. Aisah Dahlan di era digital.
2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah Dahlan.

## **E. MANFAAT/SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Harapan dari penelitian ini adalah hasilnya dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru atau wawasan yang berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman terutama terhadap Konsep Keluarga Sakinah menurut dr. Aisah Dahlan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan baru terhadap Konsep Keluarga Sakinah menurut dr. Aisah Dahlan dan Relevansinya di era digital.

- b. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai acuan dan juga perbandingan yang dilakukan oleh individu lain di masa mendatang dan fokus pada bidang

dan topik yang serupa, sehingga dapat membuahkan hasil penelitian yang sesuai dan sempurna.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat terhadap Konsep Keluarga Sakinah menurut dr. Aisah Dahlan dan relevansinya di era digital. Serta meningkatkan pemahaman untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan keluarga, baik bagi mereka yang telah menikah maupun yang belum.

## **F. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELAVAN**

Dalam proses pengembangan penelitian ini, beberapa studi sebelumnya dengan topik dan fokus yang serupa telah dijadikan referensi untuk menyusun landasan penelitian ini, sebagai upaya untuk menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah. Beberapa penelitian yang menjadi referensi meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Anggun Nadziroh, dalam penelitiannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2023, yang berjudul: “Konsep Pendidikan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah dalam Kitab ‘Udullujaid Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani’”, menjelaskan bahwa penelitian ini menyoroti

pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ‘Uqullujaid tentang pendidikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beliau menekankan pentingnya pemahaman makna pernikahan dan tugas serta kewajiban suami istri..<sup>7</sup> Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan fokus penelitian saya. Kesamaannya adalah kedua penelitian membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah sebagai objek kajian, sedangkan perbedaannya yaitu tokoh yang penulis gunakan, peneliti terdahulu membahas tentang karya literatur Kitab ‘Uqullujaid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sedangkan penulis menggunakan tokoh dr. Aisah Dahlan sebagai kacamata yang digunakan terhadap masalah yang akan penulis teliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Badriatin Amanah, dalam penelitiannya di IAIN Ponorogo pada tahun 2019 berjudul: “Konsep Keluarga Sakinah Menujut M. Quraish Shihab” M. Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga sakinah harus diperjuangkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Keluarga sakinah ditandai dengan ketenangan, menghindari larangan

---

<sup>7</sup> Aulia Anggun Nadziroh, Konsep Pendidikan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, (Tulungagung, Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023), h. 4.

agama, dan mengutamakan nilai-nilai agama. Tahapan mencapainya melibatkan komitmen hidup bersama selamanya, berbagi kesenangan dan penderitaan serta membangun kenangan indah dan perhatian bersama..<sup>8</sup> Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan fokus penelitian saya. Kesamaannya adalah kedua penelitian membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah sebagai objek kajian, sedangkan perbedaannya yaitu tokoh yang penulis gunakan, peneliti terdahulu membahas tokoh yang bernama M. Quraishy Shihab sedangkan penulis menggunakan tokoh dr. Aisah Dahlan sebagai kacamata yang digunakan terhadap masalah yang akan penulis teliti.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Abdul Malik Halwan Ansori, dalam penelitiannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang pada tahun 2022 dengan judul: “Konsep Dasar Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut M. Izzat Darwazah” menyimpulkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasangan, dan terdapat kesetaraan antara suami dan istri dalam memenuhi

---

<sup>8</sup> Badriatin Amanah, Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab, (Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019), h. 68.

tugas di dalam melaksanakan kewajiban dunia, agama dan lainnya.<sup>9</sup> Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki kesamaan dan perbedaan dengan fokus penelitian saya. Kesamaannya adalah kedua penelitian membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah sebagai objek kajian, sedangkan perbedaannya yaitu tokoh yang penulis gunakan, peneliti terdahulu membahas tentang konsep dasar Keluarga sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut M. Izzat Darwazah sedangkan penulis menggunakan tokoh dr. Aisah Dahlan sebagai kacamata yang digunakan terhadap masalah yang akan penulis teliti.

## **G. KERANGKA PEMIKIRAN**

Konsep adalah sejumlah kesimpulan yang telah diambil pengalaman dengan objek atau peristiwa tertentu.<sup>10</sup> Bagi masyarakat muslim di Indonesia dikenal dengan istilah keluarga sakinah cukup populer. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Secara sosiologis, keluarga merupakan sekelompok masyarakat yang terkecil terdiri dari suami-istri, baik yang mempunyai

---

<sup>9</sup> Moh. Abdul Malik Halwan Ansori, Konsep Dasar Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut M. Izzat Darwazah, (Malang, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), h. 94.

<sup>10</sup> <http://kbbi.web.id/konsep>, diakses pada 8 agustus 2019

anak maupun yang tidak. Secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 2009 tentang Perkembangan dan Perkembangan Kependudukan Keluarga Dikatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak.<sup>11</sup>

Bentuk keluarga pada mulanya terdiri dari keluarga-keluarga kecil (keluarga inti) dan keluarga besar. Di dalam perkembangan selanjutnya, antara keluarga inti dan keluarga besar ada bentuk keluarga semi luas. Keluarga kecil atau Keluarga inti terdiri dari orang tua, baik kedua orang tua maupun salah satunya, ayah atau ibu, dengan atau tanpa anak. Keluarga didalam Al-Qur'an disebut al-ahl, sebagaimana tercantum dalam Surat At-Tahrim (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَأِي كَةَ غِلَظٍ شِدَادًا لَا يَغْسُونَ ءَمَّا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*‘‘Wahai orang orang yang beriman. Perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat malaikat yang kasar, yang tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan’’<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015) h. 15-16.

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 560.

Menurut Mufidah, keluarga dapat diartikan sebagai dua orang berjanji untuk hidup bersama dengan komitmen berdasarkan cinta, melaksanakan tugas dan fungsi yang saling berkaitan karena adanya ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan suatu ikatan darah, ada juga nilai pemahaman, karakter, dan kepribadian satu sama lain saling mempengaruhi walaupun ada keberagaman, tetap berpegang teguh ketentuan norma, adat istiadat, nilai-nilai yang diyakini membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.<sup>13</sup>

Menurut dr. Aisah Dahlan bahwa keluarga itu ibarat permainan puzzle, menyusun potongan-potongan yang tidak mempunyai sisi yang sama sehingga saling melengkapi dan terhubung dengan indah dan kuat.<sup>14</sup>

Sesungguhnya Allah telah terlebih dahulu mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi ini dengan tugas menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala sesuatu larangan. Sebagaimana firman-Nya:

---

<sup>13</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 37-38.

<sup>14</sup>DWP Undip Hadirkan Dr. Aisah Dahlan dalam Webinar Membangun dan Memelihara Keluarga Harmonis, *Universitas Diponegoro*, diakses pada 11 Oktober 2023, <https://www.undip.ac.id/post/22430/dwp-undip-hadirkan-dr-aisah-dahlan-dalam-webinar-membangun-dan-memelihara-keluarga-harmonis.html?amp=1>



هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah khalifah di bumi”<sup>15</sup>

Selain itu Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan pernikahan, antara lain merupakan upaya memperoleh kedamaian (sakinah ) dan membina keluarga seutuhnya cinta, kasih sayang, selain pemenuhan kebutuhan dan perolehan seksual keturunan. Tujuan ini secara garis besar sama dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “damai, kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan.”<sup>16</sup> Dalam bahasa Arab, Sakinah artinya ketenangan, kedamaian hati, kedamaian dalam keluarga. Dalam keluarga, sakinah berarti membina rumah tangga bersama penuh kedamaian, kasih sayang dan lain-lain.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisi kata "sakinah". Salah satu nya terdapat didalam surah Al Baqarah ayat 248 yang berbunyi:

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 439.

<sup>16</sup><http://kbbi.web.id/sakinah>, diakses pada 8 Agustus 2019.

<sup>17</sup> Lilis Satriah. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Bandung: Fokus Media, 2018). h. 24.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الَّتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang didalamnya terdapat ketenangan dari tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga musa dan keluarga harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran allah) bagimu, jika kamu orang beriman”<sup>18</sup>*

Tabut adalah peti yang berisi membawa Taurat, kedamaian bagi mereka. Ayat di atas mengatakan, di dalam dada ada ketenangan yang dalam bahasa al-Quran disebut sakinah. Jadi menurut ayat tersebut, sakinah adalah tempat yang tenang, nyaman, aman, kondusif untuk menyimpan sesuatu, termasuk tempat tinggal ketenangan bagi manusia. Kondisi sakinah tidak ada begitu saja, namun harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami istri saling memberdayakan baik secara psikologis dan secara spiritual, sehingga dapat tercipta keluarga sakinah.

Menjadi sebuah kebiasaan yang dialami bagi setiap individu yang menikah untuk berharap memiliki keluarga yang harmonis. Di dalamnya, akan dirasakan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, dan ketenangan oleh seluruh anggota keluarga. Pentingnya terdapat keseimbangan dan kerukunan antara suami dan istri dalam keluarga

---

<sup>18</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 40.

yang harmonis, dengan mengarahkan kebutuhan seksual pada jalan yang diberkati oleh Tuhan. Mengasuh dan mendidik generasi muda dengan baik agar berubah menjadi individu yang bermoral dan taat kepada agama, serta memenuhi kebutuhan mereka secara fisik dan emosional. Mempertahankan hubungan yang erat antara keluarga besar suami dan istri, serta menjalankan ajaran agama, menjalin persahabatan dengan tetangga, dan berkontribusi positif dalam masyarakat dan negara.<sup>19</sup>

Inilah salah satu komponen pembentuk keluarga sakinah. Masing-masing saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka salah satu hal yang akan terjadi adalah ketidakharmonisan dan kesenjangan dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasusnya, sebuah rumah tangga yang Allah berikan kecukupan materi tetapi tidak hubungan antar anggota keluarganya tidak terbimbing dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara satu sama lain, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, lalu apa jadinya adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Keluarga seperti itu ini tidak bisa disebut keluarga sakinah. Begitu pula sebaliknya, keluarga yang kekurangan materi atau secara finansial, yang terjadi adalah perselisihan dan perselisihan sehingga

---

<sup>19</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997) Cetakan Ke-2. h. 8.

menimbulkan keresahan dalam kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal ini, tapi hanya itu saja sangat sedikit yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Karena manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hal-hal materi. Namun dari semua itu, perlu kita ingat bahwa ada hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dan menjadi penentu baik atau tidaknya kehidupan berkeluarga yaitu tidak lain adalah suami istri itu sendiri. Karena merekalah aktor utama di dalamnya rumah tangga. Salah satu komponen keluarga Sakinah adalah keseimbangan antara suami dan istri. Dalam rumah tangga, suami lah yang berperan kepala dan pemimpin keluarga. Namun, perlu kita ingat bahwa istrilah yang menjadi tuan rumah. Jadi wajar jika seorang suami memberi lebih menghormati istrinya dan tidak memosisikannya sebagai orang nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti pasangan dan bukan antara tuan dan majikan.

## **H. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan pengetahuan melalui pendekatan ilmiah.<sup>20</sup> Lebih lanjut penelitian dilakukan adalah sebagai usaha agar ilmu pengetahuan mengalami peningkatan sebagai peningkatan usaha-usaha manusia.

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Prasetiji Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta:Kencana, 2016), h. 3.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, maksudnya ialah melalui pendekatan ini penyusun ingin mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah Dahlan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif<sup>21</sup> dan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajiannya menerusuri dan menelaah atau sumber sumber tertulis baik berupa buku, majalah, dan jurnal jurnal, yang mempunyai relevansi dengan pembahasan ini.<sup>22</sup>

Objek dalam penelitiannya adalah buku atau video yang berada di sosial media (seminarnya dr. Aisah Dahlan) sebagai representasi dari gagasannya. Penelitian ini adalah studi Kualitatif yang akan mengumpulkan data secara deskriptif terkait melalui konten yang terdapat dalam karya dr. Aisah Dahlan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dari asal kata dokumentasi berarti hal-hal yang

---

<sup>21</sup> Ibrahim Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 52.

<sup>22</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Volume 08, No. 1, (Mei 2014), diakses 16 Oktober 2023.

tertulis, yaitu dalam menjalankan metode ini peneliti mencari dan mengumpulkan data dari benda-benda tertulis seperti catatan, buku, video, majalah, dokumen, jurnal, website dan sebagainya terkait dengan Makna Konsep Keluarga Sakinah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, yang melibatkan pengamatan yang teliti dan pencatatan yang sistematis.<sup>23</sup>

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan observasi non partisipan. Dalam metode observasi Non-partisipan ini, penulis tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas sehari-hari subyek yang diamati dan bertindak sebagai pengamat independen.<sup>24</sup> Dalam proses mengumpulkan data observasi non-partisipan, penulis tidak berada di lokasi penelitian dan tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sebagai contoh, penulis mengamati rekaman video seminar/kajian yang dilakukan oleh pemateri, yakni dr. Aisah Dahlan yang relevan melalui isu yang diselidiki dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber data

- a. Data primer yang ada dalam penelitian ini adalah berasal dari video- video dr. Aisah Dahlan dan buku karya dr. Aisah

---

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013),h. 43.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeth, 2008), h. 145.

Dahlan yang berjudul "Maukah jadi orangtua bahagia?". Di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah informan yang memahami perihal konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah Dahlan.

- b. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi atau fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Biasanya, data ini diperoleh melalui studi, penelitian, atau dokumen-dokumen yang telah tersedia sebelumnya, seperti karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini dan literatur lain yang dapat memberikan nilai dan melengkapi data primer. Dalam hal ini peneliti dalam upaya untuk mendukung data primer peneliti menelaah dan membaca buku-buku, artikel, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, undang undang, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

#### 5. Analisis data

Penganalisisan data terjadi setelah data telah dikumpulkan dengan cara terstruktur dan dianggap memadai oleh peneulis. Dalam konteks penelitian ini, teknik analisis yang diterapkan adalah analisis konten yang diharapkan dapat menggambarkan dengan tepat tentang konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah dahlan.

## 6. Pedoman Penulisan.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 sebagai panduan dalam menyusun penelitian ini. Peneliti menggunakan buku tersebut sebagai acuan untuk mengikuti pedoman dan format penulisan yang ditetapkan oleh fakultas.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini memberikan panduan terperinci mengenai struktur penelitian, penggunaan referensi, teknik penulisan, serta tata cara penulisan yang tidak berbenturan dan selaras dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku di fakultas tersebut. Dengan menggunakan pedoman tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang disusun sesuai dengan standar dan tata cara penulisan yang diharapkan oleh fakultas. Hal ini membantu peneliti dalam menyusun penelitian dengan sistematis dan konsisten, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakui dan dipahami oleh pembaca yang dituju. Penggunaan buku Pedoman Penulisan Skripsi ini juga menunjukkan komitmen peneliti dalam menjalankan penelitian dengan integritas akademik, menghormati aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik, serta menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas dan profesional.



## **I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Mengenai sistematika pembahasan, peneliti akan menjabarkan dalam 5 (lima) bab, yang terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH**, meliputi: pengertian keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, serta hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

**BAB III BIOGRAFI DR. AISAH DAHLAN** meliputi: riwayat hidup, karya dr. Aisah Dahlan, penghargaan, perjalanan hidup dan karir dr. Aisah Dahlan serta pandangan dr. Aisah Dahlan terkait membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

**BAB IV KELUARGA SAKINAH MENURUT DR. AISAH DAHLAN** meliputi: faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga menurut dr. Aisah Dahlan, dan konsep keluarga sakinah menurut dr. Aisah Dahlan.

**BAB V PENUTUP**, meliputi kesimpulan dan saran-saran.